

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO

ABSTRAK :

- Untuk melaksanakan pengelolaan akun media sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan dengan keputusan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 14 Tahun 2008; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 16 Tahun 2024; KEP KPU 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; KEP KPU 10/HK.04/08/2022.
- Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

CATATAN :

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Juli 2025
- Lampiran 3 halaman